



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 788 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa kampung iklim adalah pengelolaan sebuah perkampungan atau lokasi yang berbasis masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, selain itu kampung iklim mengedepankan ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- b. bahwa kampung iklim adalah salah satu persyaratan untuk perolehan Adipura Kencana, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampung iklim di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lokasi Program Kampung Iklim yang sudah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembinaan dan memberikan fasilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan anggaran yang ditetapkan.
- KETIGA : Lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin akan didaftarkan dan disulkan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mendapatkan apresiasi dalam berbagai kategori.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Februari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 788 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LOKASI
KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

| NO | NAMA PROGRAM KAMPUNG IKLIM | LOKASI |
|----|--|---|
| 1 | ProKlim Purnama Permai RW 01 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara | Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 2 | ProKlim Bahe'mart RW 02 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara | Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 3 | ProKlim Banjar Indah Berseri RW 02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 4 | ProKlim RW 01 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur | Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur |
| 5 | ProKlim Tangguh Bersama RW 01 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Tengah |
| 6 | ProKlim Surgi Mufti Bersatu RW 02 Kelurahan Sufi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara | Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA